

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya terkhususnya dalam bergaul memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Sebagaimana pendapat Muhammad Yusuf Musa bahwa peraturan-peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia disebut dengan *mua'malah*.¹

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang saling baik.² Salah satu perbuatan muamalah salah satunya adalah sistem kerjasama dengan bagi hasil. Hal ini dimaksud sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pemiliknya maupun penggarapnya.

Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap, maka Pemilik dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan penggarap mendapatkan bagi hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pemilik dan penggarap kurang memahami kerjasama yang sesuai dengan syara' serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong layaknya antara pemilik dan penggarap. Sehingga dalam sebuah penggarapan tidak ada pihak yang dirugikan.

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) hlm 6.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm

Dalam hal ini, menurut penulis diperlukan untuk mengkaji dan meninjau pelaksanaan kerjasama pertanian.

Kerjasama dalam bidang usaha pertanian dikenal dengan beberapa istilah salah satunya bagi hasil. Bagi hasil merupakan jenis kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah. Terkadang si penggarap memiliki kemahiran di dalam mengelolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka syariat Islam memberikan pembelajaran tentang kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.³

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dengan prinsip bagi hasil terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Nisa : 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Firman Allah swt juga terdapat dalam QS. Al-Maidah :2 sebagai berikut:

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987), Cet. Ke-1, jilid 12, h. 159

⁴ Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan (An-Nur)* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 83

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٥﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁵

Dari ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan berniaga dengan suka sama suka serta saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa.

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah kerjasama/sistem bagi hasil, baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama pertanian yaitu *Musaqah*. *Musaqah* termasuk jenis penggarapan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi *musaqah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.

Definisi *musaqah* menurut para ahli fiqih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya

⁵ Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan (An-Nur)* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 106

hingga berbuah). Lalu penggarap mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁶

Berkaitan dengan kasus musaqah, terdapat pula di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis. Wilayah Desa Margajaya merupakan sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa kebun dan sawah yang dialiri dengan air irigasi dan sawah tadah hujan, terkadang bisa mengalami gagal panen terutama pada musim kemarau.⁷ Penduduk Desa Margajaya sebagian besar merupakan petani yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian padi. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan pemilik sawah untuk membantu menanam maupun di saat memanen. Jika dilihat dari hasil catatan demografi Pemerintah setempat jumlah petani di Desa Margajaya sekitar 297 orang, sedangkan buruh tani berjumlah sekitar 50 orang.⁸

Masyarakat Desa Margajaya dalam pelaksanaan kerjasamanya masih menggunakan akad perburuhan yang diakhiri dengan bagi hasil yang dikenal dengan istilah "*maparo*". Pelaksanaan kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil atau *persentase* ini dibagikan setelah panen selesai berupa gabah dengan perbandingan persentase 10:3.⁹ Dalam kerjasama merawat padi sampai panen, yaitu antara pemilik sawah dengan penggarap saling bekerjasama dalam

⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Ahli Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad Ikhawani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Cet ke- 1, h. 476

⁷ Ahmad solihin, *wawancara*, pada hari sabtu tanggal 11 April 2018

⁸ Demografi Desa Margajaya Februari 2018

⁹ Pembagian hasil panen yang dilakukan dengan menggunakan takeran, yang mana 10 rantang/takeran untuk pemilik dan 3 rantang untuk pekerja.

penggarapan padi. Sebelum melaksanakan penggarapan sawah, pemilik sawah melakukan akad “*maparo*” istilah lain dari kata perburuhan yang dilakukan di antara rumah pemilik atau penggarap sawah sebelum penggarapan dimulai. Saat penggarapan dimulai, tentunya penggarap membutuhkan alat-alat untuk mempermudah penggarapan tersebut. Peralatan tersebut kadang di sediakan pemilik kadang penggarap sendiri yang membawanya, meskipun demikian upah penggarap tidak berubah karena menyesuaikan dengan bagi hasil yang sudah ditentukan diawal.¹⁰

Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Margajaya. Karena semua orang yang punya sawah mayoritasnya memakai sistem ini, yaitu menyuruh orang untuk menanami padinya (*tandur*), merawat padinya dari gulma (*babad*) serta memanen padinya (*bawon*). Saat melakukan perawatan padi tersebut buruh tani menghabiskan waktu yang lama mulai saat menanam padi (*tandur*) 2–3 hari, membersihkan gulma (*babad*) dengan 2 kali kerja menghabiskan 4 – 6 hari, serta ketika panen (*bawon*) datang menghabiskan 2 – 3 hari. Pemilik sawah sudah memikirkan berapa orang yang dibutuhkan untuk menanami sawahnya, dengan sawah seluas seratus bata bisa menyuruh sekitar 2 - 6 orang buruh tani tergantung kebutuhan pemiliknya.¹¹

Berdasarkan gambaran di atas, penulis melakukan penelitian tentang Pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya Kec. Pamarican Kab. Ciamis di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰ Aa Sumarno, *wawancara*, pada hari senin tanggal 13 April 2018

¹¹ Ahmad solihin, *wawancara*, pada hari senin tanggal 13 April 2018

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis.
2. Untuk mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis.
3. Menambahnya wawasan tentang kesesuaian antara teori Musaqah dengan praktek dilapangannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Permasalahan dalam kerjasama dengan sistem pengupahan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam penulisan literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang kerjasama dengan sistem pengupahan, diantaranya yaitu: Bukunya Hendi Suhendi yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" juga membahas tentang kerjasama dengan sistem pengupahan, ketentuan kerjasama dan hak bagi para pihak serta pandangan para ulama mengenai kerjasama.

Pertama, Kamsiah Rambe¹² "*Implementasi Al-Musaqah pada petani sawit di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi islam*". Hasil penelitiannya, penulis mengindikasikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh petani sawit tersebut belum sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhinya.

Kedua, Almaidah Sari¹³ "*Implementasi Musaqaah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*". Hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani semangka sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi masih ada beberapa petani yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari perjanjian.

¹² Kamsiah Rambe, *Implementasi Al-Musaqah pada petani sawit di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi islam*, Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

¹³ Almaidah Sari, *Implementasi Musaqaah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

Ketiga, Sigit Ariyanto¹⁴ “*Mekanisme bagi hasil (paroan) penggarapan kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah*” Dalam skripsinya, penulis membahas tentang sistem bagi hasil dengan perjanjian tidak tertulis dan tidak selamanya perjanjian kerjasama tersebut berjalan dengan lancar dikarenakan menggunakan perjanjian berbasis kekeluargaan. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan antara buruh karet dan pemilik kebun. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem bagi hasil tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.

Keempat, Ika Nur Handayani¹⁵ “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon*”. Hasil skripsinya penulis menyatakan terdapat ketidakjelasan terhadap upah yang akan diberikan terhadap buruh tani meskipun dari awal sudah bisa memperkirakan hasilnya berapa, namun buruh tanipun merelakan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan di daerah kwangen. Kalau ditinjau dari Hukum Islam praktek tersebut menurut penulis diperbolehkan.

Kelima, Ely Herawati¹⁶ “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadat di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”. Dalam skripsinya penulis

¹⁴ Sigit Ariyanto, *Mekanisme bagi hasil (paroan) penggarapan kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah* (studi kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung), Skripsi sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

¹⁵ Ika Nur Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon, (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen kec. Gemolong Kab. Sragen)*, skripsi sarjana Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2012

¹⁶ Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadat di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017

menyimpulkan bahwa sistem musaqah tersebut sah dan boleh saja menurut syariah Islam karena pemilik dan penggarap sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqah.

Table. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Al-Musaqah pada petani sawit di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif ekonomi islam	Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama musaqah yaitu pemilik kebun kelapa sawit memberikan kebunya yang sudah ditanami kepada penggarap dan hasilnya dibagi dua. 2. Menurut perspektif ekonomi islam pelaksanaan bagi hasil kelapa sawit belum sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhinya
2	Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antara pemilik kebun semangka dengan petani dilakukan dengan atas dasar kepercayaan atau lisan. Pemilik menyerahkan lahan sepenuhnya kepada penggarap dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani semangka sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi masih ada beberapa petani yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari perjanjian.
3	Mekanisme bagi hasil (paroon) penggarapan	Metode analisa data yang digunakan adalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. praktek bagi hasil kebun karet dilakukan dengan lisan atau kekeluargaan sesuai dengan adat

	kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun dalam perspektif hukum akad musaqah	metode analisa deskriptif kualitatif	kebiasaan setempat yang sudah menjadi turun temurun. Hasil pembagiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal diantaranya 1/2, 1/3 dan 1/5. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerjasama tersebut tidak seluruhnya sesuai hukum islam, dikarenakan menimbulkan berbagai kecurangan salah satu pihak serta sering terjadi perpecahan.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon	Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif	1. Pelaksanaan akad bawon ini dilakukan secara lisan dengan pemberian upah berupa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal 1 banding delapan. 2. Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pelaksanaan tersebut dibolehkan menurut Hukum Islam meskipun terdapat ketidakjelasan terhadap upah yang akan diberikan terhadap buruh tani, namun buruh tanipun merelakan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan di daerah kwangen.
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadat di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif	1. praktek bagi hasil kebun karet dilakukan dengan lisan atau kekeluargaan sesuai dengan adat kebiasaan setempat yang sudah menjadi turun temurun. Hasil pembagiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal diantaranya seperdua, sepertiga dan seperlima. 2. Menurut Syariah Islam sistem musaqah tersebut sah dan boleh saja karena pemilik dan penggarap sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqah.

2. Persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian

- a. Persamaan dengan penelitian Kamsiah Rambe yaitu terletak pada bidang usaha pertanian serta bentuk perjanjian tidak tertulis sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian hasil yang tidak menggunakan hasil panen namun menggunakan uang hasil penjualan kelapa sawit serta pentapan waktu yang sewaktu-waktu berubah.
- b. Persamaan dengan Almaidah Sari terletak pada pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian persentase yang tidak disebutkan di awal secara rinci, pembagian hasil hanya menggunakan kebijakan sipemilik kebun saja.
- c. Persamaan dengan skripsi Sigit Ariyanto yaitu sama-sama tidak menggunakan perjanjian di atas kertas, namun menggunakan lisan atau kekeluargaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek bagi hasil serta pembagian hasil yang menggunakan persentase harga jual bukan menggunakan persentase pendapatan.
- d. Persamaan dengan skripsi Ika Nur Handayani terletak pada objek musaqah yaitu pesawahan serta masih menggunakan adat kebiasaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaan akad yang hanya dilakukan saat pemanenan berlangsung, sedangkan pekerjaan yang lain seperti penanaman dan penggarapan menggunakan akad upah mengupah.
- e. Persamaan dengan Ely Herawati terletak pada perjanjian yang dilakukan masih menggunakan adat kebiasaan atau lisan serta persetujuan yang

dilakukan di awal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek bagi hasil serta lebih rentang terjadinya merugikan salah satu pihak.

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas dari ketidak sesuaian akad di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis. Adapun untuk skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.

F. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak serta harus sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani Sawah yang ada di Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang sudah menjadi turun temurun dimasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani Sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat Margajaya merupakan salah satu kerjasama para petani penggarap dan

petani pemilik Sawah yang dikenal dengan istilah “*maparo*”, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pertanian tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pertanian Sawah. Tetapi Islam lebih mengarahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain, sehingga dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan. Namun didalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian Sawah tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan akad musaqah yang mana mereka bersekutu dalam sebuah usaha pertanian, dan masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tersebut dari hasil pertanian Sawah tersebut.

Hal ini sebagaimana dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”¹⁷

Dan juga Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29

¹⁷ Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 527

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁸

Penafsiran tentang memakan harta sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang ikhlas dan menguntungkan bagi kedua pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasulullah dan Kholifah setelah beliau.

Pada umumnya, segala bentuk perjanjian kerjasama itu harus sesuai dengan etika atau tatacara bermuamalah sendiri sebagaimana yang penulis paparkan berikut ini:

1. Pengertian Muamalah

Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁹ Atau bisa artikan muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan

¹⁸ Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan (An-Nur)* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 83

¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). Hlm 6

antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah.²⁰

- a. Bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi. Seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.
- b. Apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan. seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

2. Prinsip Muamalah

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat.

Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat Al-Maidah: 1

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةً الَّا نَعْمِ اِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki”.²¹

Dan surat Al-Isra’: 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٠٦﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji; karena janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.²²

- b. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.
- c. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

²¹ Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan (An-Nur)* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 106

²² Muhammad shahib Tohir, *Al-Quran dan terjemahan (An-Nur)* (Bandung: Fokus media, 2010) hlm 285

- d. Pembuat hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut (*khيار*).
- e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada 'urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan 'urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisi-kan muamalah sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, didasari atas niat baik dan kejujuran, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

3. Asas-asas Muamalah

Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang

dikemukakan oleh Juhaya S Praja dalam bukunya, sistem itu dituangkan dalam asas-asas muamalah diantaranya adalah sebagai berikut.²³

- a. *Asas tabadulul manafi*; berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
- b. *Asas pemerataan*, adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik orang kaya maupun miskin;
- c. *Asas 'an taradhin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan diatas;
- d. *Asas adamul gharar*, yaitu bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa di rugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*an taradhin*;
- e. *Asas al-birr wa at-taqwa*, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;
- f. *Asas musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga keseluruhan masyarakat manusia.

²³ Juhaya S Praja, *Filsafat hukum islam* (Bandung: LPM Universitas Islam Bandung, 1995) hlm 13

Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksana bagi hasil para petani Sawah tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Margajaya dan pada umumnya serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Prinsip bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Desa Margajaya merupakan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pertanian antara pemilik Sawah, penggarap dan buruh tani sesuai adat istiadat yang berlaku. Pembagian hasil ini yang dilakukan antara para pihak menggunakan istilah maparo atau dikenal dengan bahasa umumnya buburuh dan biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan.

Gambar No. 1
Kerangka pemikiran penelitian



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dan penyusunannya dilakukan penulis ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai

objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan langsung pada perusahaan.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Dalam hal ini

²⁴ Hadi Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 3*. (Yogyakarta : Andi 2004) hlm. 151

penulis akan mengobservasi praktek kerjasama pertanian serta pelaksanaannya di Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis.

b. wawancara

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada salah satu penggarap dan pemilik lahan di Desa Margajaya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan pokok penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, artefact, gambar maupun foto.²⁵

5. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan berbagai data yang telah didapat dari berbagai sumber.

²⁵ A. Muri Yusuf, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 391

- b. Mengklasifikasikan data tersebut serta menyusunnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Menganalisis data dengan menggabungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada.
- d. Membuat kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari data dengan teori.

